

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang digambarkan melalui laju pertumbuhan ekonomi, salah satunya ialah melalui Bank Sentral. Bank Indonesia (BI) selaku Bank Sentral, selalu berusaha memelihara kestabilan nilai tukar uang sebagai tujuan akhir dengan mengatur jumlah uang beredar. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 Pasal 7 tentang kebijakan moneter. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi.

Dalam konteks ekonomi Islam, sektor moneter harus memiliki keterkaitan dengan sektor riil. Dimana tujuan pengendalian moneter dalam Islam yaitu mampu mencapai kondisi *Full Employment*. Kondisi dimana seluruh faktor produksi dapat dioptimalkan penggunaannya, menjamin stabilitas nilai mata uang dan stabilitas harga (mengendalikan inflasi) serta alat redistribusi kekayaan, dimana harta disinergiskan antara sektor keuangan dengan sektor riil guna mencapai "*Falah*" atau kesejahteraan masyarakat.

Langkah-langkah yang dilakukan BI untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan mentransmisikannya melalui enam jalur, antara lain jalur suku bunga, kredit, harga aset, neraca pembayaran, nilai tukar dan

ekspektasi inflasi. Jalur transmisi yang paling dekat dan memiliki kaitan kuat terhadap sektor riil adalah melalui jalur kredit atau pembiayaan perbankan. Hal ini sejalan dengan pemikiran para ahli ekonomi moneter, salah satunya adalah Bernanke dan Gertle yang menekankan mekanisme transmisi moneter pada saluran kredit (*Credit Channel*).¹

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh *The Federal Reserve System (The Fed)*, Bank Sentral Amerika Serikat (AS), dapat mempengaruhi kebijakan yang ditetapkan BI. Sehingga secara langsung akan mempengaruhi kondisi makroekonomi dan memberikan dampak pada sektor perbankan di Indonesia. Salah satunya ialah ketika terjadi ketidakpastian ekonomi global akibat krisis utang Eropa dan prospek pemulihan perekonomian AS yang memicu gejolak di pasar keuangan. Hal ini ditandai dengan keluarnya modal asing dari dalam negeri yang kemudian masuk ke AS, sehingga memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah.² Untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan, BI menerapkan bauran kebijakan moneter yang diterapkan melalui respon kebijakan suku bunga dan nilai tukar rupiah. Pada tahun 2011, BI memutuskan untuk menurunkan suku bunganya menjadi 6.0 persen. Hal ini mendorong stabilitas sistem keuangan tetap terjaga cukup baik dengan

¹ Bernanke, Ben S., and Mark Gertler, *Inside The Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission*, Working Paper No. 5146, National Bureau of Economic Research, Cambridge, June 1995.

² *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2011*, hal 27.

ditandai meningkatnya kemampuan dalam menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik.³

Selain itu, ketika terjadi kebijakan moneter ketat (kondisi disaat BI menaikkan tingkat suku bunganya), maka akan berdampak pada penurunan beberapa sektor yang memiliki hubungan kuat dengan perbankan akibat naiknya harga. Hal ini terjadi pada Maret 2015 lalu, dimana BI menegaskan akan tetap mengambil kebijakan moneter ketat dengan menahan suku bunga tetap tinggi yaitu pada posisi 7.5 persen. Keputusan tersebut didasarkan pada keinginan untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global akibat menguatnya dollar Amerika.

Stabilisasi makroekonomi dan keuangan yang terlalu lama akan berlawanan dengan pertumbuhan ekonomi, karena dapat memicu naiknya harga-harga barang dan turunnya kemampuan produktivitas sektor-sektor yang berkaitan dengan barang industri tersebut.⁴ Penurunan tersebut dikarenakan risiko yang ditanggung oleh peminjam akan bertambah karena adanya tambahan biaya akibat suku bunga BI naik, namun pendapatannya turun. Menurut Bernanke dan Gertler (1995), apabila bank sentral menetapkan kebijakan moneter ketat, dapat membuat peminjam berpindah

³ Ibid., hal 28.

⁴ <http://katadata.co.id/berita/2015/03/31/bi-pertahankan-kebijakan-moneter-ketat> diakses pada 27 Februari 2017 pukul 23.07 WIB.

dari *risky loan* menuju *safe bonds* sehingga *aggregate demand* akan turun karena investor atau peminjam mengurangi investasinya⁵

Gambaran di atas menunjukkan besarnya pengaruh kebijakan moneter terhadap berbagai aktifitas ekonomi dan keuangan. Hal demikian tidak mengherankan karena kebijakan moneter memang ditempuh BI untuk mempengaruhi dan mengarahkan berbagai aktifitas ekonomi dan keuangan kepada tujuan yang ingin dicapai yaitu kestabilan harga dengan tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan itu, BI menetapkan suku bunga kebijakan *BI-rate* sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktifitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Namun, jalur atau transmisi dari keputusan *BI-rate* sampai dengan pencapaian sasaran akhir tersebut sangat kompleks dan memerlukan waktu (*time lag*). Mekanisme bekerjanya perubahan *BI-rate* sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter (MTKM).⁶

Permasalahan mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter tersebut semakin meningkat begitu pula alternatif penyelesaiannya. Hal ini seiring dengan diberlakukannya *dual financial system* yang sudah disebutkan di atas, yang menyebutkan bahwa BI diberi amanah sebagai otoritas moneter ganda yang dapat menjalankan kebijakan moneter konvensional maupun syariah. Oleh karena itu, jalur transmisi kebijakan


⁵ Bernanke, Ben S., and Mark Gertler, *Inside The Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission*, Working Paper No. 5146, National Bureau of Economic Research, Cambridge, June 1995.

⁶ www.bi.go.id diakses pada 23 Desember 2016.

moneter pun semakin berkembang, seperti jalur pembiayaan perbankan syariah sebagai komplemen dari jalur kredit perbankan dan jalur bagi hasil sebagai komplemen dari jalur suku bunga. Karena sistem keuangan di Indonesia didominasi oleh industri perbankan (konvensional dan syariah) yaitu sekitar 77.9 persen dari total aset lembaga keuangan,⁷ maka Bank Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan operasi moneter ganda baik secara konvensional maupun syariah.

Sejak berlakunya *Dual Monetary System* di Indonesia yang telah ditetapkan dalam UU Bank Indonesia No. 23 tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No. 3 tahun 2004, disebutkan bahwa Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjalankan operasi moneter ganda. Melalui Operasi Pasar terbuka (OPT), BI menggunakan instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berbasis suku bunga untuk konvensional dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berbasis *fee* untuk syariah. Instrumen tersebut digunakan oleh BI untuk mempengaruhi permintaan pinjaman dan pada akhirnya dapat mempengaruhi *aggregate demand*.

⁷ Aviliani, dkk, *The Impact Of Macroeconomic Condition On The Bank's Performance In Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol 17, No 4, 2015, hal 380.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015, BI (Data diolah)

**Gambar 1.1. Posisi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
2008-2015 (dalam Miliar Rupiah)**

Berdasarkan grafik 1.2 di atas, sejak diterbitkannya SBIS sebagai instrumen pengganti SWBI, dana perbankan yang ditempatkan di Bank Indonesia mengalami fluktuatif. Dimana pada akhir tahun 2011 posisi SBIS berada pada tingkat tertinggi yaitu dengan total Rp 10.663 Miliar. Besarnya penempatan SBIS setiap tahunnya mengindikasikan bahwa bank syariah kurang mampu mengalokasikan dananya kearah pembiayaan. Semakin besar SBIS yang dialokasikan, akan menyebabkan turunnya jumlah porsi pembiayaan yang akan disalurkan bank syariah dan sebaliknya. Seperti hasil penelitian Ayuniyyah, Noer Azam dan Ascarya (2010) yang menjelaskan bahwa instrumen SBIS mempunyai hubungan negatif terhadap pembiayaan, karena karakteristik SBIS yang menyerap dana yang tidak tersalurkan pada sektor riil dan akhirnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, faktor yang mendorong peningkatan posisi SBIS ini adalah karena perbankan syariah membutuhkan alokasi pada kelebihan likuiditas yang dialami. Sementara pada saat yang bersamaan, terjadi beberapa penyebab yang membuat perbankan syariah tidak menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan sektor riil, diantaranya adalah diterbitkannya SBIS 9 bulan untuk mendukung optimalisasi pengelolaan likuiditas perbankan syariah, dan tingginya risiko dari penyaluran pembiayaan serta tingkat *return* yang sudah pasti diperoleh bank dari pengalokasian SBIS.⁸ Terlebih lagi keberadaan SBIS dengan menggunakan tingkat *return* yang setara dengan tingkat suku bunga SBI konvensional, akan menjadi pilihan instrumen investasi yang menarik ketika perbankan masih membutuhkan waktu untuk menganalisis pembiayaan agar pembiayaan yang disalurkan benar-benar sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan berkualitas.

Keberadaan SBIS masih cukup baru bila dibandingkan dengan SBI yang sudah diperkenalkan pada tahun 1984.⁹ Sehingga efek instrumen moneter syariah kemungkinan belum memberikan dampak yang sama dengan instrumen moneter konvensional. Oleh karena itu, *Fee* SBIS dari pertama kali diluncurkan yaitu pada April 2008 hingga saat ini masih mem-*benchmark* tingkat suku bunga SBI dengan tenor terpendek (biasanya 1 bulan). *Fee* SBIS ini nantinya akan berperan sebagai *rate*

⁸ Lifstin Wardiantika, Rohmawai K, *Pengaruh PK, CAR, NPF dan SWBI terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2010*, Journal Ilmu Manajemen Vol. 2 No. 4 Oktober 2014, hal 154.


⁹ *Laporan Perekonomian Indonesia*, hal 336.

kebijakan untuk bank syariah yang akan mempengaruhi pendanaan dan pembiayaan melalui pasar uang antarbank syariah (PUAS), kemudian mempengaruhi biaya dana perbankan dalam menyalurkan pembiayaannya. Hal ini dilakukan oleh BI karena melihat *market share* perbankan nasional masih didominasi oleh perbankan konvensional, sehingga perbankan syariah belum dapat menetapkan imbal hasil pada surat-surat berharga yang ditempatkan pada BI, terkhusus *fee* untuk SBIS.

Stabilitas moneter dan stabilitas perbankan dapat dikatakan dua sisi yang saling berpengaruh dan menentukan satu sama lain. Keterkaitan antara kebijakan moneter dengan perbankan dapat dilihat dari interaksi bank sentral dengan perbankan dalam transaksi di pasar uang dan peran perbankan dalam menjalankan proses perputaran uang yang melibatkan pelaku ekonomi di sektor riil. Dengan interaksi ini, kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga, *volume* dana masyarakat yang disimpan di bank, kredit yang disalurkan bank kepada dunia usaha, dan perkembangan transaksi uang yang dilakukan oleh perbankan.

Sejak BI memiliki otoritas ganda tersebut, perkembangan perbankan dan keuangan syariah berkembang dengan pesat di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dari jumlah Aset, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan. Hingga akhir tahun 2015, jumlah aset bank syariah telah mencapai Rp 296.262 miliar, pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 212.647 miliar dan DPK tumbuh mencapai Rp 231.175 miliar. Meskipun *market share* perbankan syariah baru

mencapai sekitar 4,86 persen per Juli 2016,¹⁰ mampu mengakibatkan transmisi kebijakan moneter tidak hanya mempengaruhi perbankan konvensional, tetapi juga mempengaruhi perbankan syariah.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015, BI (Data diolah)

Gambar 1.2. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Berdasarkan laporan tahunan Bank Indonesia, meningkatnya indikator-indikator perkembangan perbankan syariah di atas disebabkan oleh membaiknya sektor riil dan aktifitas perbankan syariah yang semakin meningkat. Dengan *progress* perkembangannya yang impresif, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin optimal.

Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia membuat peran perbankan syariah dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi di Indonesia semakin penting dan tidak dapat diabaikan. Perbankan sangat

¹⁰ <http://infobanknews.com/market-share-perbankan-syariah-naik/> diakses pada 27 Februari 2017 pukul 12.21 WIB.

diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam mencapai tujuan ekonomi. Peran perbankan syariah dalam menggerakkan sektor riil terlihat jelas pada sisi pembiayaannya. Selain bebas bunga, pembiayaan yang dikucurkan bank syariah juga akan disalurkan kepada sektor-sektor non-keuangan termasuk menggiatkan usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi intermediasi yang dilakukan oleh perbankan, dibutuhkan pengendalian dan pengawasan oleh pemerintah.

Ketersediaan pembiayaan dari perbankan memungkinkan bagi rumah tangga untuk melakukan konsumsi yang lebih baik dan bagi perusahaan untuk melakukan investasi yang mungkin tidak bisa dilakukan dengan dana sendiri. Sejalan dengan hasil penelitian Ayuniyyah (2010), Wulandari (2014) dan Rifky dan Karsinah (2016), menjelaskan bahwa dengan meningkatnya pembiayaan perbankan syariah, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor riil. Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Ascarya (2012) yang menyatakan bahwa akad *profit and loss sharing* (*mudharabah* dan *musyarakah*) pada perbankan syariah, berpengaruh positif terhadap *output* sektor riil. Karena tujuan dari aktifitas ekonomi yang Islami adalah untuk mendukung kegiatan produktif, membantu masyarakat dalam mengumpulkan modal, dan distribusi kekayaan untuk mencapai kesejahteraan bagi semua. Oleh karena itu, transmisi kebijakan moneter ganda melalui jalur pembiayaan perbankan syariah menjadi penting untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Perkembangan sektor keuangan di Indonesia semakin meningkat dengan kehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia. Keterkaitan sektor keuangan dan sektor riil dapat saja melemah seiring dengan perkembangan sektor keuangan. Kelebihan likuiditas dana yang tidak dimobilisasi dengan bijak oleh lembaga keuangan, dikhawatirkan tidak dapat berpengaruh terhadap sektor riil, karena hanya berputar di sektor keuangan saja. Dengan meningkatnya pembiayaan perbankan syariah ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor riil. Karena tujuan dari aktifitas ekonomi yang Islami adalah untuk mendukung kegiatan produktif, membantu masyarakat dalam mengumpulkan modal, dan distribusi kekayaan untuk mencapai kesejahteraan bagi semua.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran alur transmisi kebijakan moneter jalur pembiayaan perbankan syariah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2008:01 - 2015:12?
2. Bagaimana pengaruh instrumen moneter jalur pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2008:01 - 2015:12 ?
3. Apakah instrumen moneter jalur pembiayaan perbankan syariah efektif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2008:01 - 2015:12 ?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis alur mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah jalur pembiayaan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2008:01 - 2015:12.
2. Untuk menganalisis pengaruh instrumen moneter jalur pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2008:01 - 2015:12.
3. Untuk menganalisis keefektifan instrumen moneter jalur pembiayaan perbankan syariah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2008:01 - 2015:12.

D. Batasan Masalah

Mengingat pembahasan mengenai instrumen dan kebijakan moneter sangat luas dan kompleks, maka dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu diantaranya, jalur mekanisme transmisi yang digunakan adalah jalur pembiayaan, maka menggunakan penyaluran dana (pembiayaan), kemudian instrumen kebijakan moneter yang digunakan adalah operasi pasar terbuka (*Open Market Operation*) yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) serta Pasar uang Antarbank Syariah (PUAS) dan untuk pertumbuhan perekonomian digunakan *proxy* IPI (*Industrial Production Index*).

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat kepada berbagai pihak, di antaranya :

1. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan pedoman bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan, khususnya dalam meningkatkan fungsi pembiayaan perbankan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Sebagai bahan dalam menentukan strategi yang tepat bagi kalangan praktisi perbankan syariah untuk diterapkan dalam penempatan dananya.
- c. Kalangan akademisi dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai instrumen moneter jalur pembiayaan.

2. Kegunaan Teoritik

- a. Sumbangan terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan terhadap Islam pada khususnya.
- b. Dapat mengembangkan teori transmisi moneter melalui jalur pembiayaan perbankan syariah.
- c. Memberikan informasi terkait adanya instrumen syariah, yaitu SBIS dan PUAS, sekaligus keunggulannya dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui jalur pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.